

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Perikanan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon, maka dapat diambil beberapa kesimpulan anantara lain sebagai berikut :

1. Model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan yang terdapat pada BMT Gunungjati yaitu pembiayaan dengan akad jual beli mudharabah/musyarakah dan murabahah. Akad musyarakah dapat digunakan untuk modal kerja dengan nisbah bagi hasil, sedangkan untuk akad murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan pengadaan peralatan/modal investasi dengan margin setara.
2. Impelementasi model pembiayaan *syariah* di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terbukti bahwa modal dalam akad berupa uang yang jumlahnya jelas dan digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu nisbah bagi hasil juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan porsinya masing-masing sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Demi keamanan pihak BMT maka mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan *murabahah dan musyarakah*.
3. Dilihat dari Perkembangan usaha perikanan yang mendapatkan pembiayaan syariah pada BMT Gununugjati Cabang Kalisapu mengalami perkembangan ada yang pesat dan ada yang meningkat namun tidak begitu pesat. Dilihat dari peningkatan konsumen sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan yang menyebabkan usaha mereka berkembang pesat adalah lokasi usaha yang strategis, mudahnya bahan baku, serta strategi pemasaran yang baik.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menentukan kesimpulan, maka pada akhir penelitian ini penulis ingin memberikan saran berupa :

1. Bagi pihak BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon diharapkan dapat lebih mensosialisasikan produk-produk serta akad-akad apa saja yang tersedia dengan cara memberikan promosi dan edukasi melalui saluran-saluran komunikasi dari asosiasi Lembaga Keuangan Syariah, Pendidikan formal dan nonformal, tokoh masyarakat, serta publikasi melalui saluran buku dan media massa maupun media sosial.
2. Pihak BMT Gunungjati Cabang Kalisapu harus lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam memilih nasabah yang akan melakukan pembiayaan, dengan mempertahankan prinsip-prinsip 5C dalam proses pembiayaan, bila perlu ditingkatkan lagi untuk memajukan agar pelaksanaan manajemen risiko pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu lebih efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan *literature riview* dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang model pembiayaan syariah untuk sektor perikanan.

